Penyuluhan tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah yang Sah dan Manfaatnya bagi Masyarakat pada Kelurahan Parit Culum 1

Cania *1 Nilfatri ² Wandi ³ Alisyah Pitri ⁴ Nilfatri ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

*e-mail: caniabayu7@gmail.com, alisyahpitri31@gmail.com, fatrinil51@gmail.com

Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, namun masih banyak bidang tanah di Kelurahan Parit Culum 1 yang belum terdaftar sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah yang sah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tindakan partisipatif, mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan perangkat kelurahan dan warga, serta evaluasi pre-test dan post-test yang melibatkan peserta penyuluhan di Kelurahan Parit Culum 1. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat, dengan pengetahuan tentang prosedur pendaftaran tanah meningkat dari 40 persen menjadi 85 persen, kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah meningkat dari 45 persen menjadi 80 persen, dan pemahaman tentang manfaat legalitas tanah meningkat dari 50 persen menjadi 87 persen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program penyuluhan efektif meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah, meskipun hambatan administratif berupa keterbatasan akses ke kantor pertanahan dan kompleksitas prosedur masih menjadi tantangan utama yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut untuk memfasilitasi proses pendaftaran tanah yang lebih efisien dan aksesibel bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum, pendaftaran tanah, kepastian hukum, pemahaman masyarakat, partisipasi masyarakat, hambatan administratif.

Abstract

Notary Land registration is a fundamental aspect of Indonesia's land law system that aims to provide legal certainty over land ownership rights, yet many land parcels in Parit Culum 1 Village remain unregistered, potentially leading to disputes and legal uncertainty. This study aims to evaluate the effectiveness of legal counseling programs in improving public understanding of the importance of legal land registration and to identify barriers faced in the land registration process. The study employs a qualitative approach with a participatory action design, collecting data through direct observation, interviews with village officials and residents, and pre-test and post-test evaluations involving counseling participants in Parit Culum 1 Village. Data were analyzed descriptively to measure changes in the level of public understanding before and after counseling activities. The research findings show a significant increase in public understanding, with knowledge of land registration procedures increasing from 40 percent to 85 percent, awareness of the importance of land registration increasing from 45 percent to 80 percent, and understanding of the benefits of land legality increasing from 50 percent to 87 percent. This study concludes that counseling programs are effective in improving public understanding and participation in land registration, although administrative barriers in the form of limited access to land offices and procedural complexity remain major challenges requiring further policy interventions to facilitate a more efficient and accessible land registration process for the community.

Keywords: Legal counseling, land registration, legal certainty, public understanding, community participation, administrative barriers.

PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ("Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," n.d.) Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah, yang pada gilirannya mendukung stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, di Kelurahan Parit Culum 1, masih terdapat banyak bidang tanah yang belum terdaftar, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum bagi pemiliknya. Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman masyarakat tentang pendaftaran tanah. Misalnya, penelitian (Firdaus et al. 2024) mengidentifikasi bahwa kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah menjadi salah satu hambatan utama dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian oleh (Sihotang, Putra, and Ramadhani 2025) menyoroti rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah bekas hak milik adat, yang sebagian besar belum terdaftar. Kedua studi ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada program pemerintah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), implementasinya belum sepenuhnya efektif karena kurangnya pemahaman masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat Kelurahan Parit Culum 1 mengenai pentingnya pendaftaran tanah yang sah dan manfaatnya dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak atas tanah. Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah dan pentingnya memiliki sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan pertanahan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks penyuluhan hukum sebagai strategi peningkatan kesadaran masyarakat. Secara praktis, penelitian ini memberikan solusi konkret dalam bentuk program penyuluhan yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada penerapan kebijakan yang lebih efektif di bidang pertanahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tindakan partisipatif, yang menekankan kolaborasi aktif antara peneliti dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip dasar pengabdian masyarakat yang partisipatif, pemberdayaan, keberlanjutan, dan berbasis data (Suhara 2025). Tahapan pertama adalah identifikasi masalah melalui observasi langsung dan wawancara dengan perangkat kelurahan serta warga setempat. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memahami kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Moleong 2017). Selanjutnya, dilakukan perencanaan program penyuluhan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Materi penyuluhan disusun berdasarkan hasil identifikasi masalah dan disesuaikan dengan karakteristik audiens. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi pendaftaran tanah, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat secara aktif (Sihotang, Putra, and Ramadhani 2025).

Pelaksanaan program dilakukan secara langsung di Kelurahan Parit Culum 1 dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dalam beberapa sesi untuk memastikan partisipasi maksimal dan pemahaman yang mendalam. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan (Sugiyono 2019). Terakhir, hasil dari kegiatan penyuluhan didiseminasikan melalui laporan tertulis dan presentasi kepada pihak terkait, seperti pemerintah kelurahan dan lembaga pertanahan setempat. Hasil evaluasi digunakan untuk merancang tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas program di masa mendatang (Boari, Amelia, and Rahayu 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran tanah yang sah dan manfaatnya bagi masyarakat di Kelurahan Parit Culum 1. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan evaluasi pre-test dan posttest menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah setelah mengikuti penyuluhan. Berikut adalah hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini:

- 1. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat
 - Hasil evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran tanah meningkat secara signifikan setelah mengikuti penyuluhan. Sebelum penyuluhan, hanya 40% peserta yang mengetahui secara jelas tentang pentingnya pendaftaran tanah dan cara-cara yang harus dilakukan untuk mendaftar tanah. Namun, setelah penyuluhan, angka ini meningkat menjadi 85%, yang menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 45%. Hasil ini mengindikasikan bahwa program penyuluhan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah.
- 2. Penyuluhan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Selama penyuluhan, terdapat partisipasi aktif dari masyarakat yang tidak hanya mengikuti sesi ceramah, tetapi juga terlibat dalam diskusi kelompok dan simulasi pendaftaran tanah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memperoleh keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan. Berdasarkan observasi, sebagian besar peserta mengungkapkan keinginan untuk segera mendaftarkan tanah mereka setelah mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.
- 3. Hambatan yang Dihadapi oleh Masyarakat Meskipun program penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman, masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pendaftaran tanah yang dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara, hambatan terbesar yang diidentifikasi adalah kurangnya akses masyarakat ke layanan pendaftaran tanah dan prosedur administratif yang dirasa rumit. Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa meskipun mereka memahami pentingnya pendaftaran tanah, mereka merasa kesulitan dalam melengkapi dokumen yang diperlukan atau mengakses kantor pertanahan.
- 4. Analisis Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya
 Perbedaan yang signifikan ditemukan ketika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan
 oleh (Sihotang, Putra, and Ramadhani 2025), yang mengungkapkan bahwa kendala utama
 dalam pendaftaran tanah adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun
 penelitian ini juga menemukan rendahnya pemahaman awal, faktor yang diidentifikasi di
 Kelurahan Parit Culum 1 lebih terkait dengan hambatan administratif dan aksesibilitas,
 bukan hanya kurangnya pemahaman tentang hukum pertanahan. Perbedaan ini mungkin
 disebabkan oleh perbedaan konteks dan karakteristik lokal antara lokasi penelitian yang satu
 dengan yang lainnya.

Tabel 1: Peningkatan Pemahaman Masyarakat Sebelum dan Setelah Penyuluhan

Aspek Pengetahuan	Sebelum Penyuluhan (%)	Setelah Penyuluhan (%)	Peningkatan (%)
Pengetahuan tentang prosedur pendaftaran tanah	40%	85%	45%
Kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah	45%	80%	35%
Pemahaman tentang manfaat legalitas tanah	50%	87%	37%

Tabel 2: Hambatan yang Dihadapi Masyarakat dalam Proses Pendaftaran Tanah

Hambatan	Persentase (%)
Kurangnya akses ke kantor pertanahan	40%
Prosedur administratif yang rumit	40%
Keterbatasan informasi mengenai dokumen yang diperlukan	30%

ANALISIS

Peningkatan pemahaman masyarakat dapat dijelaskan melalui teori partisipasi masyarakat menurut (Arnstein 1969), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penyuluhan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Partisipasi yang tinggi berkontribusi pada keberhasilan program, seperti yang diungkapkan oleh, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi program PTSL dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tersebut. Namun, penelitian ini juga menemukan hambatan signifikan dalam implementasi program, seperti keterbatasan sumber daya manusia, tantangan geografis, dan kompleksitas administrasi (Suharto and Supadno 2023). mengidentifikasi hambatan serupa dalam pelaksanaan PTSL, yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia, tantangan geografis, dan kompleksitas administrasi. Untuk mengatasi hambatan ini, mereka menyarankan peningkatan rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan kerjasama antar pihak terkait.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sihotang et al. (2025), terletak pada fokus penelitian. Sihotang et al. menyoroti rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah bekas hak milik adat, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada hambatan administratif dan aksesibilitas dalam proses pendaftaran tanah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hambatan dalam pendaftaran tanah dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan karakteristik masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya, mempengaruhi cakupan dan kedalaman analisis. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk memperluas sampel dan menggunakan metode penelitian yang lebih komprehensif, seperti survei longitudinal, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas program penyuluhan dan faktorfaktor yang mempengaruhinya.

KESIMPULAN

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program penyuluhan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran tanah yang sah. Namun, hambatan administratif dan akses yang terbatas masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar proses pendaftaran tanah dapat dilakukan secara lebih efisien dan mudah oleh masyarakat. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi masyarakat dapat berbeda tergantung pada konteks lokal, yang memerlukan pendekatan yang lebih spesifik untuk setiap daerah. Temuan ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan lebih lanjut di tingkat kelurahan dan daerah untuk mempermudah proses pendaftaran tanah serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24. https://doi.org/10.1080/01944366908977225.

Boari, Y, D Amelia, and D Rahayu. 2024. *Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Penerbit Zaini.

Firdaus, S E, H Putro, R Fauziah, and A Niravita. 2024. "Analisis Kendala-Kendala Administratif Dalam Pendaftaran Tanah Dan Solusinya." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 2 (2): 1327–30. Rayyan Jurnal.

- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. "Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." n.d. http://ejou.
- Sihotang, A H, A P Putra, and R Ramadhani. 2025. "Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Adat Guna Memperoleh Sertifikat Tanah." *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 11 (1): 1–6. https://ojs.unida.ac.id/QH/article/download/15555/6833.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhara, A. 2025. *Metode Pengabdian Kepada Masyarakat: Teori Dan Praktik*. Widina Penerbit. https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/619187-metode-pengabdian-kepada-masyarakat-teor-0eac3dfd.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Suharto, B, and S Supadno. 2023. "Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9 (1): 1–12. https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824.